



PEMERINTAH KOTA TARAKAN
KECAMATAN TARAKAN TIMUR

Jalan Sei Mahakam RT. 10 Kel. Kampung Empat Kota Tarakan

Pos-el : ctt@tarakankota.go.id

**KEPUTUSAN CAMAT TARAKAN TIMUR
NOMOR: 800.1.6.1/33/CTT**

**TENTANG
ETIKA PELAYANAN
PADA KECAMATAN TARAKAN TIMUR**

CAMAT TARAKAN TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang profesional, transparan, akuntabel, dan berintegritas di lingkungan Kecamatan Tarakan Timur, perlu menetapkan Etika Pelayanan sebagai pedoman bagi seluruh aparatur;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Tarakan Timur tentang Etika Pelayanan pada Kecamatan Tarakan Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Daerah Kota Tarakan tentang Pembentukan Perangkat Daerah;

8. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Tarakan Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Etika Pelayanan pada Kecamatan Tarakan Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Etika Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman bagi seluruh Aparatur Sipil Negara dan Non ASN di lingkungan Kecamatan Tarakan Timur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- KETIGA : Pengawasan terhadap pelaksanaan Etika Pelayanan dilakukan secara berjenjang oleh atasan langsung serta dievaluasi secara berkala
- KEEMPAT : Penghargaan dan sanksi terhadap pelaksanaan Etika Pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarakan
Pada tanggal 02 Januari 2026
CAMAT,



Boby Deen Marten, S.T, M.Pd,Si
Pembina Tingkat I /IVb
NIP. 197306222005021005

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN CAMAT TARAKAN TIMUR
NOMOR : 800.1.6.1/33/CTT

ETIKA PELAYANAN KECAMATAN TARAKAN TIMUR

1. Hadir tepat waktu sesuai jam kerja.
2. Berpenampilan rapi, sopan, dan menggunakan pakaian dinas sesuai ketentuan.
3. Memberikan salam, senyum, sapa, sopan, dan santun kepada masyarakat.
4. Memberikan pelayanan tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, maupun status sosial.
5. Memberikan pelayanan sesuai standar pelayanan dan SOP yang berlaku.
6. Tidak meminta, menerima, atau menjanjikan imbalan dalam bentuk apa pun.
7. Menolak segala bentuk gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan.
8. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan mudah dipahami.
9. Menjaga kerahasiaan data masyarakat.
10. Mengutamakan kelompok rentan, seperti lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil, dan anak.
11. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, transparan, dan akuntabel.
12. Bersikap ramah, sabar, dan profesional.
13. Menjaga kebersihan serta kenyamanan ruang pelayanan.
14. Melaksanakan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Menjunjung tinggi integritas serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, nepotisme, dan gratifikasi.

Ditetapkan di Tarakan
Pada tanggal, 02 Januari 2026
CAMAT,



Boby Deen Marten, S.T, M.Pd, Si
Pembina Tingkat I /IVb
NIP. 197306222005021005

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN CAMAT TARAKAN TIMUR
NOMOR : 800.1.6.1/33/CTT

PENGHARGAAN DAN SANKSI

Penghargaan

- Pegawai yang memberikan pelayanan terbaik dapat diberikan penghargaan sesuai kemampuan daerah.
- Penghargaan dapat berupa piagam, apresiasi dari pimpinan, atau bentuk penghargaan lain sesuai ketentuan.

Sanksi

Pegawai yang melanggar Etika Pelayanan dikenakan sanksi sesuai tingkat pelanggaran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

- Teguran lisan;
- Teguran tertulis;
- Pembinaan oleh atasan langsung;
- Hukuman disiplin sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Ditetapkan di Tarakan
Pada tanggal, 02 Januari 2026
CAMAT,



Boby Deen Marten, S.T, M.Pd,Si
Pembina Tingkat I /IVb
NIP. 197306222005021005